



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEMENG KECAMATAN SAMBUNGMACAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cemeng Nomor 11/PP.04.1-BA/3314.2003./2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cemeng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEMENG KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cemeng Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CEMENG,

ttd.

EDI SUNYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEMENG
KECAMATAN SAMBUNGMACAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CEMENG KECAMATAN
SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA AYU RHAMADANI	P
2.	PARIYONO	L
3.	SANDRA RINTA AGUSTIN	P
4.	SUHIRNO	L
5.	SUPRIYANTO	L
6.	SUTRISNO	L
7.	WARSITO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI ALFADILAH	L
2.	EKO SUPRIYANTO	L
3.	FATHURRAHMAN RA'UF	L
4.	HANAFI MUYASSAROH	P
5.	MUHAMMAD RIZKY PRATAMA	L
6.	RAWI ARJUNJANI	L
7.	SUPARYANTO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI HASTUTI	P
2.	PUJI DARWATI	P
3.	SULASTRI	P
4.	SUNARNO	L
5.	SUPRIYONO	L
6.	SUTARNO	L
7.	TRI PRASETYO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONY AWAN SAPUTRO	L
2.	DWI HARTANTO	L
3.	RIRIN SETIYANI	P
4.	SANGGAR AGUSTA	L
5.	SINDII AULIYAA	P
6.	SUGITO	L
7.	WARSDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI SEPTIYANINGSIH	P
2.	NEDIK	L
3.	RATNA PUJI ASTUTIK	P
4.	SUGIMIN	L
5.	SUKARMAN	L
6.	SUPRIYANTO	L
7.	TRI HARTANTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABELIA FEBRIANA	P
2.	EKO PURWANTO	L
3.	KOTRENDI	L
4.	PICHA SETIAWAN	L
5.	SANTRI APRILIASARI	P
6.	SUPARNO	L
7.	WITA PUSPA HAPSARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SURYANTO	L
2.	HARNO	L
3.	NUR CAHYANI	P
4.	RIYANTO	L
5.	SAMSI	L
6.	SULASTRI	P
7.	SURISDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO SUPARNO	L
2.	HERI KUSNANTO	L
3.	IRVAN WIKO NUGROHO	L
4.	MUHAMAD ACHLISIN	L
5.	OTOK RIYANTO	L
6.	RINDA DWI ANGGRAITA	P
7.	YESSY WAHYU S.BONO	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GIYONO	L
2.	HERI SETYA BUDI	L
3.	HESTI SULISTYANI	P
4.	SITA ALASARI	P
5.	SUYATNO	L
6.	TINA INDRI ASTUTI	P
7.	TRI WAHYUNI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALBERT AZAMORA ORIANDO	L
2.	DIAN FIDTA APRILIA	P
3.	DIMAS ARYA KUSUMA	L
4.	JOKO MARYANTO	L
5.	RESTA PRATAMA FAUDI	P
6.	SEPTIANA ANGGORO KUSUMAWARDANI	P
7.	TENTREM DARSONO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN AGIL WARSENO	L
2.	EKO DAVIT MULYONO	L
3.	MARMI	P
4.	MARNO	L
5.	NUR HASAN ARI WIBOWO	L
6.	RICHI HASTUTI	P
7.	SIDIK ROHMADANI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BIMA ADE SAPUTRA	L
2.	LARAS NUR PRAWISTI	P
3.	NURUL AHMAD FATONI	L
4.	SUKADI	L
5.	SUKARMIN	L
6.	SUWARI	L
7.	VIKY CAHYA TIRMIDHI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA PUTRI MAHARANI	P
2.	NARSONO DENSAPUTRO	L
3.	NURUL HIDAYATI	P
4.	PUJANTORO	L
5.	RIRIN RANA BILA	P
6.	SURYADI	L
7.	YUNUS BAYU SAPUTRO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN THOYUBI	L
2.	BELA SUCIANI	P
3.	EDI NUGROHO	L
4.	HABIB ALKHUSAINI	L
5.	SIDIQ WAHYU HIDAYAT	L
6.	SRI KRISTANTI	P
7.	YULI EKAWATI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACENG WAHYUDIN	L
2.	DARMADI	L
3.	DEDY PAMUNGKAS	L
4.	DWI RIANI	P
5.	FARIDA WIDITA	P
6.	TITO MARDANA	L
7.	WIKY IRAWAN	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU SAPUTRO	L
2.	CINTYA AYUNINGRUM	P

3.	DEVINA MANDA APRILIA	P
4.	LASDIYANTO	L
5.	SINDY RAHMAWATI	P
6.	VALENTINA VIDIA RAHAYU	P
7.	WAHYU IRJAYANTO	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTON SUGENG SURYANTO	L
2.	ARIFANA RHIBUT SETYADI	L
3.	DIYONO	L
4.	GALUH SYIFA AINI	P
5.	MEI HARSILO WERDHO	L
6.	SUNARDI	L
7.	SUNARTO	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARJUNA WISNU BRATA	L
2.	DWI ASTANA	L
3.	FATIMAH	P
4.	GANANG YOSTIN PRASETYO	L
5.	IRVAN HANDIKA PRASETYO	L
6.	MARYONO	L
7.	SUGIYONO	L


Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CEMENG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

EDI SUNYOTO



Arum Kismaharani